



PUTUSAN

Nomor198/Pid.Sus/2021/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : Muh. Indra Hidayat Alias Indra
Tempat Lahir : Palopo
Umur / Tanggal Lahir : 26 Tahun / 1 Desember 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Sungai Sadang Lorong Buntu No 86A
Kec Makassar Kota Makassar
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan berdasarkan Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2020 sampai dengan tanggal 28 Desember 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Januari 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum DR. Muh. Ilyas Billah, S.H., M.H. LBH UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA PKaBH- UMI berkantor di Jalan Gedung Menara UMI Lt 1 Jalan Urip Sumiharjo Makassar sebagai Penasihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum dalam perkara Nomor 198/Pid.Sus/2021 /PN Mks, atas nama Terdakwa Muh. Indra Hidayat Alias Indra tersebut di atas berdasarkan Penetapan tertanggal 1 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Surat pelimpahan perkara dari Kepala Kejaksaan Negeri Makassar;
- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar perihal Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa;
- Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar perihal penetapan hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi, terdakwa dan dengan memperhatikan adanya barang bukti dalam perkara ini;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;
- Telah mendengar tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Indra Hidayat Alias Indra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Dakwaan Alternatif Kedua.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Indra Hidayat Alias Indra oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4(empat) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 2 (dua) Bulan penjara;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) sachet plastic berisi kiristal bening Narkotika sabu-sabu dengan berat awal 0,1721 gram dan berat Akhir 0,1419 Gram.

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Djanuary Ramadhan Alias Dadang.

Halaman 2 dari 19 Putusan Pidana Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima riburupiah) apabila dipersalahkan dan dijatuhi pidana.
- Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut;
- Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pledoi Penasihat Hukum terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan dan terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa menyatakan tetap pada pledoinya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan, sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD INDRA HIDAYAT Alias INDRA** bersama-sama dengan **M. IRFAN Alias IPPANG Bin TAJUDDIN dan DJANUARY RAMADHAN Alias DADANG** (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) padahari Kamis tanggal 24 September 2020 sekitar pukul 15.00 Wita, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2020 bertempat di Jl. Rajawali Lorong 13 kota Makassar atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, ***Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor Narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa : 2 (dua) sachet plastik klip bening berisi Narkotika yang dikenal dengan sebutan sabu-sabu dengan berat awal netto 0,1721 gram dan berat akhir 0,1419 Gram;***

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekitar pukul 15.00 wita saksi IPPANG mengajak saksi DADANG untuk mengkonsumsi sabu-sabu dan mengajak pergi membeli sabu-sabu di Jl. Rajawali Lorong 13 kota Makassar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesampainya disana bertemu dengan Terdakwa INDRA dan menyampaikan ingin membeli sabu-sabu seperempat gram dan menyerahkan uang senilai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada Terdakwa INDRA. Setelah menerima uang tersebut Terdakwa INDRA pergi dan menyuruh saksi DADANG dan saksi IPPANG menunggu. Terdakwa INDRA lalu menemui ANJAR (DPO) dan menyerahkan uang senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan menerima 2 (dua) sachet Narkotika jenis sabu-sabu dari ANJAR (DPO). Terdakwa INDRA lalu kembali menemui saksi DADANG dan saksi IPPANG dan menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada saksi IPPANG dan mereka pergi ;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 september 2020 sekitar pukul 17.00 wita saat saksi DADANG sedang berada di Jl. Gunung Latimojong kota Makassar tiba-tiba datang saksi DEDE JULIANTO dan saksi FAHRI IRIANTO HASTIN petugas Kepolisian yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi IPPANG dan saksi DADANG dan mempertanyakan barang bukti berupa : 2 (dua) sachet Narkotika jenis sabu-sabu dan diakui oleh Terdakwa INDRA sebelumnya telah diserahkan pada saksi DADANG dan saksi IPPANG yang diperoleh dari ANJAR (DPO). Selanjutnya Terdakwa INDRA ditangkap untuk proses hukum lebih lanjut karena tidak memiliki ijin dari pihak berwenang ;
- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :4045/NNF/ IX/2020 Tanggal 05 Oktober 2020 yang dibuat dan mengetahui Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel H. YUSUF SUPRAPTO, SH. Dengan Kesimpulan sebagai berikut :
- Barang bukti berupa :
2 (dua) sachet serbuk Kristal Narkotika jenis sabu-sabu dalam kemasan plastic Klip bening dengan berawal 0,1721 gram dan berat Akhir 0,1419 Gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Ijin dari pihak berwenang maupun dengan resep Dokter untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD INDRA HIDAYAT Alias INDRA tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAUKEDUA

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD INDRA HIDAYAT Alias INDRA bersama-sama dengan M. IRFAN Alias IPPANG Bin TAJUDDIN dan DJANUARY RAMADHAN Alias DADANG (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekitar pukul 15.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2020 bertempat di Jl. Rajawali Lorong 13 kota Makassar atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa: 2 (dua) sachet plastik klip bening berisi Narkotika yang dikenal dengan sebutan sabu-sabu dengan berat awal netto 0,1721 gram dan beratakhir 0,1419 Gram;**

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekitar pukul 13.00 wita Terdakwa MUHAMMAD INDRA HIDAYAT Alias INDRA memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu dan mengkonsumsi sabu-sabu tersebut mengkonsumsi sebagian dari sabu-sabu tersebut dengan cara menyiapkan pipet dan Bong yang terpasang di Bong lalu Terdakwa bakar ujung pireks setelah itu dibakar ujung pireks dan Terdakwa menghisapnya seperti rokok. Setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa rasakan badan terasa lebih segar dan percaya diri ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 september 2020 sekitar pukul 17.00 wita saat saksi DADANG sedang berada di Jl. Gunung Latimojong kota Makassar tiba-tiba dating saksi DEDE JULIANTO dan saksi FAHRI IRIANTO HASTIN petugas Kepolisian yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi IPPANG dan saksi DADANG dan mempertanyakan barang bukti berupa : 2 (dua) sachet Narkotika jenis sabu-sabu dan diakui oleh Terdakwa INDRA sebelumnya telah diserahkan pada saksi DADANG dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi IPPANG yang diperoleh dari ANJAR (DPO). Selanjutnya Terdakwa INDRA ditangkap untuk proses hukum lebih lanjut karena tidak memiliki ijin dari pihak berwenang ;

- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :4045/NNF/ IX/2020 Tanggal 05 Oktober 2020 yang dibuat dan mengetahui Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel H. YUSUF SUPRAPTO, SH. Dengan Kesimpulan sebagai berikut :
 - Barangbuktiberupa :
2 (dua) sachet serbuk Kristal Narkotika jenis sabu-sabu dalam kemasan plastic Klip bening dengan berat awal 0,1721 gram dan berat Akhir 0,1419 Gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki Ijin dari pihak berwenang maupun dengan resep Dokter menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

PerbuatanTerdakwa MUHAMMAD INDRA HIDAYAT Alias INDRA tersebutsebagaimanadiaturdandiancamPidanamenuurutPasal 112Ayat (1)Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009TentangNarkotika; ATAUKETIGA

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD INDRA HIDAYAT Alias INDRA** pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekitar pukul 15.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2020 bertempat di Jl.Sungai Saddang IV No. 13 Kec. Makassar kota Makassar atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, **Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, berupa: 2 (dua) sachet plastik klip bening berisi Narkotika yang dikenal dengan sebutan sabu-sabu dengan berat awal netto 0,1721 gram dan berat akhir 0,1419 Gram;**

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketikaTerdakwa MUHAMMAD INDRA HIDAYAT Alias INDRA memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu dan mengkonsumsi sabu-sabu tersebut

Halaman 6 dari 19Putusan Pidana Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi sebagian dari sabu-sabu tersebut dengan cara menyiapkan pipet dan Bong yang terpasang di Bong lalu Terdakwa bakar ujung pireks setelah itu dibakar ujung pireks dan Terdakwa menghisapnya seperti rokok secara bergantian. Setelah mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa rasakan kenikmatan sendiri dan kuat begadang ;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 september 2020 sekitar pukul 17.00 wita saat saksi DADANG sedang berada di Jl. Gunung Latimojong kota Makassar tiba-tiba dating saksi DEDE JULIANTO dan saksi FAHRI IRIANTO HASTIN petugas Kepolisian yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi IPPANG dan saksi DADANG dan mempertanyakan barang bukti berupa : 2 (dua) sachet Narkotika jenis sabu-sabu dan diakui oleh Terdakwa INDRA sebelumnya telah diserahkan pada saksi DADANG dan saksi IPPANG yang diperoleh dari ANJAR (DPO). Selanjutnya Terdakwa INDRA ditangkap untuk proses hukum lebih lanjut karena tidak memiliki ijin dari pihak berwenang ;
- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:4045/NNF/ IX/2020 Tanggal 05 Oktober 2020 yang dibuat dan mengetahui Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel H. YUSUF SUPRAPTO, SH. Dengan Kesimpulan sebagai berikut :

Barang bukti berupa :

- 2 (dua) sachet serbuk Kristal Narkotika jenis sabu-sabu dalam kemasan plastic Klip bening dengan berat awal 0,1721 gram dan berat Akhir 0,1419 Gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik DJANUARY RAMADHAN Alias DADANG adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Ijin dari pihak berwenang maupun dengan resep Dokter untuk mengonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD INDRA HIDAYAT Alias INDRA tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) Huruf (a) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 7 dari 19 Putusan Pidana Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbangbahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menerangkan mengerti dan melalui Penasihat Hukum terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan serta memohon untuk melanjutkan pemeriksaan terhadap terdakwa;

Menimbangbahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya sebagai berikut:

1. Saksi **Fahri Irianto Hastinyang** tidak disumpah karena belum berusia 14 tahun, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan yaitu sehubungan dengan penangkapan terhadap terdakwa M. Irfan, Djanuary Ramadhan, dan Muhammad Indra Hidayat karena melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu yang dilakukan bersama-sama teman Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekitar jam 17.00 Wita bertempat di jalan Andi Tonro IV Kec Tamalate Makassar;
 - Bahwa saksi bersama Tim berjumlah 9 (sembilan) orang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berteman;
 - Bahwa saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa M. Irfan Als. Ippang, Djanuary Ramadhan, dan Indra Hidayat;
 - Bahwa pada saat penangkapan saksi menemukan 2 (dua) saset plastik berisi Kristal bening yang diduga sabu- sabu saat penangkapan yang mana sabu-sabu tersebut digenggaman di tangan Saksi Djanuary;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh dan beli shabu tersebut dari Saksi Indra Hidayat;
 - Bahwa saksi bersama Tim melakukan penangkapan Terhadap Indra Hidayat pada tanggal 25 September 2020 berdasarkan hasil pengembangan setelah menangkap Terdakwa Djanuari Ramadhan dan M. Irfan;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa sabu dibeli seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari Saksi Indra Hidayat;
 - Bahwa awal mula penangkapan Terdakwa yaitu berawal dari laporan masyarakat sehingga saksi bersama Tim pada hari Kamis tanggal 24

Halaman 8 dari 19Putusan Pidana Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2020 melakukan patroli di Jalan Andi Tonro IV Makassar kemudian saksi melihat ada dua orang yang gerak geriknya mencurigakan lalu saksi dan teman saksi mendekati orang tersebut dan mereka mengakui bernama Djanuari dan Irfan dan saksi bersama memperkenalkan diri dari Satuan Narkoba Polrestabes Makassar kemudian saksi melakukan penggeledahan terhadap keduanya ternyata saksi menemukan 2 (dua) sachet bening yang diduga narkoba jenis sabu dan dari pengembangan saksi bertanya di mana dibeli ini sabu dan Terdakwa mengaku membeli dari terdakwa Indra sehingga pada tanggal 25 September 2020 hari Jumat di Jalan Latimojong depan Hotel Aswin saksi bersama Tim mengamankan saksi Indra dan selanjutnya saksi membawa Indra beserta barang bukti ke Polrestabes Makassar untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa Indra memperoleh shabu tersebut dari Anjar (DPO);
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri bersama Djanuari Ramadhan;
- Bahwa Terdakwa bersama Djanuari Ramadhan belum sempat menggunakan shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Dede Juliantodibawah sumpah**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan yaitu sehubungan dengan penangkapan terhadap terdakwa M. Irfan, Djanuary Ramadhan, dan Muhammad Indra Hidayat karena melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu yang dilakukan bersama-sama teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekitar jam 17.00 Wita bertempat di jalan Andi Tonro IV Kec Tamalate Makassar;
- Bahwa saksi bersama Fahri Irianto dan Tim berjumlah 9 (sembilan) orang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berteman;
- Bahwa saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa M. Irfan Als. Ippang, Djanuary Ramadhan, dan Indra Hidayat;

Halaman 9 dari 19 Putusan Pidana Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan saksi menemukan 2 (dua) saset plastik berisi Kristal bening yang diduga sabu- sabu saat penangkapan yang mana sabu-sabu tersebut digenggaman di tangan Saksi DJanuary;
- Bahwa Terdakwa memperoleh dan beli shabu tersebut dari Saksi Indra Hidayat;
- Bahwa saksi bersama Tim melakukan penangkapan Terhadap Indra Hidayat pada tanggal 25 September 2020 berdasarkan hasil pengembangan setelah menangkap Terdakwa Djanuari Ramadhan dan M. Irfan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa sabu dibeli seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari Saksi Indra Hidayat;
- Bahwa awal mula penangkapan Terdakwa yaitu berawal dari laporan masyarakat sehingga saksi bersama Tim pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 melakukan patroli di Jalan Andi Tonro IV Makassar kemudian saksi melihat ada dua orang yang gerak geriknya mencurigakan lalu saksi dan teman saksi mendekati orang tersebut dan mereka mengakui bernama Djanuari dan Irfan dan saksi bersama memperkenalkan diri dari Satuan Narkoba Polrestabes Makassar kemudian saksi melakukan penggeledahan terhadap keduanya ternyata saksi menemukan 2 (dua) sachet bening yang diduga narkotika jenis sabu dan dari pengembangan saksi bertanya di mana dibeli ini sabu dan Terdakwa mengaku membeli dari terdakwa Indra sehingga pada tanggal 25 September 2020 hari Jumat di Jalan Latimojong depan Hotel Aswin saksi bersama Tim mengamankan saksi Indra dan selanjutnya saksi membawa Indra beserta barang bukti ke Polrestabes Makassar untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa Indra memperoleh shabu tersebut dari Anjar (DPO);
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri bersama Djanuari Ramadhan;
- Bahwa Terdakwa bersama Djanuari Ramadhan belum sempat menggunakan shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **DJanuary Ramadhan Alias Dadang** dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 19 Putusan Pidana Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi karena polisi menemukan Narkotika jenis sabu- sabu di genggamannya;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa ditangkap pada Kamis tanggal 24 September 2020 bertempat di Jalan Andi Tonro IV Makassar;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan saksi ditangkap saksi dan Terdakwa digeledah dan di tangan saksi ditemukan 2 (dua) sachet plastik bening kristal yang diduga sabu-sabu;
- Bahwa saksi memperoleh shabu tersebut dari Indra dengan cara membeli dengan menggunakan uang milik Irfan;
- Bahwa Shabu tersebut saksi beli seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekitar pukul 15.00 Wita terdakwa diajak saksi Djanuary mengajak mengkonsumsi sabu kemudian terdakwa dan saksi Djanuary pergi ke Jalan Rajawali Lrg. 13 Makassar sampai di sana saksi bertemu Indra dan mengatakan “mauka belanja, saksi Indra mengatakan “mauko berapa?” lalu terdakwa menyerahkan uang Rp 400.000,- ke saksi Indra lalu Terdakwa pergi dalam beberapa menit membawa 2 (dua) saset plastik berisi sabu-sabu setelah menerima sabu-sabu tersebut saksi meninggalkan tempat dan tidak lama saksi bersama Terdakwa ditangkap Polisi;
- Bahwa terakhir saksi mengkonsumsi shabu pada tanggal 22 September 2020, dan sabu yang dibeli kemarin dari Indra belum sempat saksi konsumsi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi **M. Irfan Alias Ippang Bin Tajuddin** dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekitar pukul 15.00 wita Ippang mengajak Dadang untuk mengkonsumsi sabu-sabu dan mengajak pergi membeli sabu-sabu di Jl. Rajawali Lorong 13 kota Makassar. Sesampainya disana bertemu dengan Indra dan menyampaikan ingin membeli sabu-sabu seperempat gram dan menyerahkan uang senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada

Halaman 11 dari 19 Putusan Pidana Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indra, lalu Indra pergi sebentar dan tidak lama kemudian kembali dengan membawa 2 (dua) sachet plastic berisi Narkotika jenis sabu-sabu dan diserahkan pada Ippang. Selanjutnya Dadang dan Ippang menuju ke Jl. Andi Tonro IV kota Makassar dan sesampainya disana Ippang menyerahkan 2 (dua) sachet plastik berisi sabu-sabu tersebut pada Dadang dan dipegang dengan tangan kanan Dadang. Tidak lama kemudian datang petugas Kepolisian memperkenalkan diri dan melakukan pemeriksaan sehingga ditemukan 2 (dua) sachet Narkotika jenis sabu-sabu digenggaman tangan sebelah kanan Dadang. Dan diakui Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Indra dengan menggunakan uang Ippang. Selanjutnya Dadang, Ippang dan barang bukti berupa 2 (dua) sachet Narkotika jenis sabu diamankan untuk proses hukum lebih lanjut karena tidak memiliki ijin dari pihak berwenang.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekitar pukul 15.00 wita saksi DADANG dan saksi IPPANG mendatangi Terdakwa dan memesan Narkotika jenis sabu-sabu lalu menyerahkan uang senilai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Setelah menerima uang tersebut Terdakwa pergi dan menyuruh saksi DADANG dan saksi IPPANG menunggu. Terdakwa lalu pergi menemui ANJAR (DPO) dan menyerahkan uang senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan menerima 2 (dua) sachet Narkotika jenis sabu-sabu dari ANJAR (DPO). Terdakwa lalu kembali menemui saksi DADANG dan saksi IPPANG dan menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada saksi IPPANG dan mereka pergi ;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 25 september 2020 sekitar pukul 17.00 wita saat saksi DADANG sedang berada di Jl. Gunung Latimojong kota Makassar tiba-tiba datang saksi DEDE JULIANTO dan saksi FAHRI IRIANTO HASTIN petugas Kepolisian yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi IPPANG dan saksi DADANG dan mempertanyakan barang bukti berupa : 2 (dua) sachet Narkotika jenis sabu-sabu dan diakui oleh Terdakwa sebelumnya telah diserahkan pada saksi

Halaman 12 dari 19 Putusan Pidana Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DADANG dan saksi IPPANG yang diperoleh dari ANJAR (DPO). Selanjutnya INDRA ditangkap untuk proses hukum lebih lanjut karena tidak memiliki ijin dari pihak berwenang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk memperkuat dakwaannya mengajukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastic berisi shabudan terhadap barang bukti tersebut telah dipertanyakan kepada saksi-saksi dan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 dipinggir jalan Andi Tonro IV Kec Tamalate Kota Makassar dan yang menangkap adalah Anggota Polisi dari Polrestabes Makassar;
- Bahwa Terdakwa memesan dan mengambil sabu dari Anjar (DPO) dan menyerahkan shabu tersebut ke Djanuari pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 di Jalan Rajawali Lrg. 13 Makassar setelah menerima pesanan dari saksi Dadang dan Ippang;
- Bahwa Terdakwa memberikan shabu sebanyak 2 (dua) sachet seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi Dadang;
- Bahwa awal mula kejadian yaitu ketikapada hari Kamis tanggal 24 September 2020 jam 15.00 Wita, saudara saksi irfan bersama Djanuary Als. Dadang mendatangi terdakwa indra dan mengatakan "mauka barang " lalu terdakwa mengatakan "mau ko berapa ? langsung saksi Irfan memberikan uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa mengatakan "tunggu ko di sini" selanjutnya terdakwa menemui ANJAR dan menyerahkan uang tersebut kepada ANJAR dan Anjar menyerahkan 2 (dua) sacheet shabu kepada terdakwa setelah itu terdakwa langsung menyerahkan barang tersebut kepada Djanuari dan irfan kemudian djanuari dan saksi Irfan meninggalkan terdakwa dan pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa beberapa kali pesan shabu dengan Anjar (dpo);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana, semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu sebagai berikut ;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur setiap orang adalah sama dengan maksud barang siapa yaitu adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa terdakwa adalah subyek atau pelaku yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Demikian juga dengan identitas terdakwa yang termuat dalam dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung, tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini dan atas tindak pidana yang diduga dilakukan oleh orang tersebut serta secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab, sehingga dengan demikian penekanan Unsur barang siapa bertitik tolak dari kemampuan dan pribadi seseorang sebagai subyek hukum untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Muh. Indra Hidayat Alias Indra selaku Terdakwa, mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab atau dengan kata lain terdakwa merupakan orang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang Ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam UU Narkotika, hanya dirumuskan unsur tanpa hak atau melawan hukum, yang artinya jika pelaku menyalahgunakan atau memproduksi atau mengedarkan atau membawa atau memiliki, dan atau sebagainya, yang tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan UU Narkotika, maka pelaku sudah dianggap sengaja melanggar pasal-pasal dalam UU Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya ditemukan fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 jam 15.00 Wita, saudara saksi irfan bersama Djanuary Als. Dadang mendatangi terdakwa indra dan mengatakan "mauka barang" lalu terdakwa mengatakan "mau ko berapa ?" langsung saksi Irfan memberikan uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa mengatakan "tunggu ko di sini" selanjutnya terdakwa menemui ANJAR dan menyerahkan uang tersebut kepada ANJAR dan Anjar menyerahkan 2 (dua) sacheet shabu kepada terdakwa setelah itu terdakwa langsung menyerahkan barang tersebut kepada Djanuari dan irfan kemudian djanuari dan saksi Irfan meninggalkan terdakwa dan pulang ke rumah yang menurut Majelis

Halaman 15 dari 19 Putusan Pidana Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim pernyataan “mauko berapa” (mau berapa banyak) adalah suatu pernyataan sudah menyediakan berapapun permintaan seseorang tentang “barang” yang diminta oleh saksi, kemudian oleh terdakwa meminta kepada saksi Irfan dan saksi Dadang untuk menunggu tanpa membawa atau meminta saksi Irfan dan Saksi Dadang melihat dimana terdakwa mengambil “barang” yang dipesan oleh saksi Irfan dan saksi Dadang yang kemudian terdakwa menemui Anjar (DPO) dan setelah menerima barang berupa 2(dua) sachet narkoba jenis shabu dari Anjar diserahkan kepada Saksi Irfan dan saksi Dadang sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan telah terdakwa adalah menyediakan Narkoba jenis shabu sebagai perpanjangan tangan Anjar (DPO);

Menimbang, bahwa dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4045/ NNF/ IX/ 2020 Tanggal 05 Oktober 2020 yang dibuat dan mengetahui Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel H. YUSUF SUPRAPTO, SH. Dengan Kesimpulan sebagai berikut :Barang bukti berupa: - 2 (dua) sachet serbuk Kristal Narkoba jenis sabu-sabu dalam kemasan plastik klip bening dengan berat awal 0,1721 gram dan berat Akhir 0,1419 Gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan bahwa urine Terdakwa benar mengandung metamfetamina, maka Majelis Hakim dapat memastikan kalau “barang” yang diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi Irfan dan saksi Dadang adalah Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi bahkan dari keterangan terdakwa sendiri tidak ada satupun yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah seorang dokter yang mempunyai ligitimasi untuk memberikan bahkan menjual Narkotika jenis shabu maka menurut Hemat Majelis Hakim terdakwa adalah orang yang tidak berhak dan melawan hukum;

Menimbang bahwa dari uraian-uraian yang telah dipertimbangkan tersebut, Majelis berkesimpulan terhadap unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian pertimbangan tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur dalam dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternative ketiga yaitu Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dan oleh karena hal tersebut sepantasnyalah terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun alasan pembenar bagi perbuatan terdakwa tersebut, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut dan oleh karena itu, harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari pledoi penasihat hukum terdakwa yang menyampaikan permohonan keringanan hukuman, menurut Majelis Hakim ancaman pidana Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika paling singkat adalah 4(empat) tahun begitupun dengan pidana denda yang apabila terbukti denda Rp.800.000.000(delapan ratus juta rupiah) adalah denda paling sedikit;

Menimbang bahwa akhirnya terhadap Terdakwa patut dan layak serta dirasakan adil harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana bunyi amar putusan ini nanti ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah dilakukan penangkapan dan penahanan selama proses penuntutan dan persidangan, maka masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana kemudian oleh terdakwa tidak bermohon untuk pembebasan pembebanan biaya perkaramaka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf i Jo. Pasal 222 ayat (1) KUHP, cukup beralasan bagi Majelis membebaskan kepada terdakwa untuk



membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara yang diajukan oleh Penuntut umum atas nama terdakwa Muh. Indra Hidayat Alias Indra, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet shabu seberat 0,1419 gram yang penyitaannya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka terhadap status barang bukti tersebut akan ditentukan seperti yang termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya sebelum majelis menjatuhkan putusannya, maka perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa yaitu;

Keadaan yang Memberatkan yaitu :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa membahayakan generasi penerus bangsa;

Keadaan yang Meringankan yaitu :

- Terdakwa berterus terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa yang masih muda sehingga masih diharapkan kepada Terdakwa untuk memperbaiki perilakunya dan mencari pekerjaan yang lebih baik;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Mengingat, akan Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **Muh. Indra Hidayat Alias Indra** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4(empat) tahunan denda sejumlah Rp800.000.000(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2(dua) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) sachet shabu seberat 0,1419 gram;

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Djanuari Als. Dadang;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari : Kamis, tanggal 1 April 2021, oleh kami: **ACHMAD RASJID, S.H.** selaku Hakim Ketua Sidang, **TIMOTIUS DJEMEY, S.H.**, dan **HERIANTO, S.H., M.H.** selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin Tanggal 5 April 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh **ACHMAD RASJID, S.H.** selaku Hakim Ketua Sidang, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh : **RETNO SARI, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Makassar, dan dihadiri pula oleh : **Adrianty, SH.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TIMOTIUS DJEMEY, S.H. ACHMAD RASJID, S.H.

HERIANTO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

RETNO SARI, S.H.